



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ 170 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL ISTIQOMAH

Kp.Rawa Bogo RT.06 RW.03 Desa Weninggalih

KECAMATAN JONGGOL

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi Kp.Rawa Bogo RT.06 RW.03 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL ISTIQOMAH yang berlokasi Kp.Rawa Bogo RT.06 RW.03 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL ISTIQOMAH tanggal, 27 April 2015 Nomor: 006/PAUD/X/2015 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL ISTIQOMAH .
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 28 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AL ISTIQOMAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Rawa Bogo RT.06 RW.03

Desa/Kel : Weninggalih

Kecamatan : Jonggol

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL :

2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Jonggol;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol;
6. Yth. Kepala Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol.

PAUD ISTIQOMAH

Alamat : Kp. Rawa Bogo RT.006 RW.03 Desa Weninggalih Kecamatan
Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka pembuatan Nomor NPSN PAUD ISTIQOMAH yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, maka pada hari ini Kamis, tanggal 10 Maret tahun dua ribu enambelas (10-03-2016), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nining Sartika
Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD ISTIQOMAH
Alamat : Kp. Rawa Bogo RT.006 RW.03 Desa Weninggalih
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Menyatakan bahwa :

Kami selaku Ketua Penyelenggara PAUD ISTIQOMAH yang beralamatkan di Kp. Rawa Bogo RT.006 RW.03 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat bersedia untuk melaksanakan pengisian data PAUD melalui Dapodik.

Bogor, 10 Maret 2016

Ketua penyelenggara



METERAI
TEMPEL
6000
Nining Sartika